

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN  
KELUARGA (STUDI TERHADAP LAYANAN PUSPAGA DI KOTA  
TANGERANG)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT PENULISAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**NUR'AINI, S.H.**

**NIM: 20203011027**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**NIP. 197009121998031003**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kota Tangerang telah mendapat predikat sebagai kota layak anak sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Akan tetapi, masih banyak kasus yang terjadi pada anak, seperti kasus kekerasan, pelecehan, dan anak terlantar. Sebuah media *online*, TangerangNews.com, mempertanyakan apakah predikat Kota Layak Anak yang diberikan terhadap Kota Tangerang sudah tepat, mengingat banyaknya kasus yang menimpa anak-anak di Kota Tangerang, yang kemudian dijawab oleh Jatmiko, Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), bahwa meningkatnya kasus kekerasan pada anak dan perempuan setiap tahunnya, karena DP3AP2KB mendorong agar para korban dapat melaporkan kasus yang dialaminya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang memang bertugas sebagai lembaga penyedia layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, dalam bentuk perawatan medis, psikososial dan pendampingan hukum. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah Kota Tangerang dalam ranah pencegahan melalui layanan PUSPAGA (Pusat pembelajaran Keluarga). Maka, penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana upaya PUSPAGA dalam membantu mencegah dan menangani kasus yang terjadi pada anak dengan memenuhi hak anak di Kota Tangerang, serta dampaknya dari adanya layanan PUSPAGA terhadap anak-anak di Kota Tangerang, serta nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dari adanya layanan PUSPAGA di Kota Tangerang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di PUSPAGA Kota Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologis, sedangkan teori yang digunakan adalah teori peran dan teori *masalah*.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan yang dijalankan oleh PUSPAGA Kota Tangerang meliputi layanan pencegahan dan informasi, layanan konsultasi/konseling, dan layanan penjangkauan. Layanan-layanan tersebut memperoleh respons yang positif, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah klien. Layanan PUSPAGA Kota Tangerang juga memberikan dampak baik bagi klien anak. Setidaknya, terdapat tiga dampak dari diperoleh layanan PUSPAGA pada diri klien anak, yaitu : klien anak berhenti menyakiti dirinya sendiri, terciptanya komunikasi yang baik antara klien anak dengan orang tua, serta hadirnya perasaan tenang pada diri anak. Dampak-dampak tersebut mengandung nilai kemaslahatan karena memberikan perlindungan pada jiwa, akal, dan juga perlindungan keluarga klien anak (*hifz nafs, hifz aql, dan hifz nasl*). Selain itu, berdasarkan dampak-dampak yang timbul, ternyata layanan PUSPAGA membantu terpenuhi hak-hak klien anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak partisipasi yang telah diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nur'aini, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur'aini, S.H.

NIM : 20203011027

Judul : Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Permasalahan Keluarga  
(Studi Terhadap Layanan PUSPAGA di Kota Tangerang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Pembimbing

**Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.**

**NIP. 197009121998031003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-863/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN KELUARGA  
(STUDI TERHADAP LAYANAN PUSPAGA DI KOTA TANGERANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURAINI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011027  
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d9cea94e2d



Penguji II  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64da1da04cd01



Penguji III  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d9b7fca087



Yogyakarta, 03 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d4745a01d6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur'aini, S.H.

NIM : 20203011027

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri atau saya melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Nur'aini, S.H.**  
**NIM 20203011027**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penyusun persembahkan kepada :

Orang tua penyusun, Bapak Sumino dan Ibu Jariyah, yang selalu mendukung penyusun, baik dalam hal moril maupun materil.

Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	... ʿ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدّة	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn `iddah</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------

## III. Ta Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

### 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>dammah</i>	U

## V. Vokal Panjang



fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
---------------------------	-------------------------------	--

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين. وعليه وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم. وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (الاية) صدق الله العظيم. اما بعد.

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Permasalahan Keluarga (Studi Terhadap Layanan PUSPAGA di Kota Tangerang)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan akhlak manusia sehingga para umatnya masih dapat merasakan hasil dari *atsar* perjuangan beliau yakni *addinul Islam wal Iman*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini, terdapat banyak pihak yang turut serta membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, serta ucapan terima kasih secara khusus, penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penyusun yaitu Bapak Sumino dan Ibu Jariyah, sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan terbaik dalam hidup penyusun;
8. Kakak-kakakku, Kurniaddin Mahmud dan Rina Ernawati yang telah memberikan segala bantuan demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda

kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.

*Aamiin...*

Yogyakarta, 17 Juli 2023



**Nur'aini, S.H.**  
**NIM 20203011027**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II HAK ANAK DALAM KELUARGA .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Anak dan Kedudukan Hukumnya .....	23
B. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam.....	39
C. Hak-hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	55
<b>BAB III UPAYA PUSPAGA KOTA TANGERANG DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN KELUARGA .....</b>	<b>72</b>
A. Profil PUSPAGA Kota Tangerang.....	72
B. Bentuk-bentuk Layanan PUSPAGA dalam Membantu Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Permasalahan Keluarga.....	75
C. Respons Pemerintah dan Masyarakat terhadap Layanan PUSPAGA Kota Tangerang .....	86
<b>BAB IV LAYANAN PUSPAGA KOTA TANGERANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK.....</b>	<b>90</b>

A. Dampak Layanan PUSPAGA Kota Tangerang Terhadap Pemenuhan Hak Anak .....	90
B. Kemaslahatan Layanan PUSPAGA Kota Tangerang Terhadap Pemenuhan Hak Anak.....	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Kritik .....	101
C. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kota Tangerang telah memperoleh predikat sebagai kota layak anak sejak tahun 2017<sup>1</sup> hingga tahun 2022.<sup>2</sup> Akan tetapi, masih banyak kasus yang menimpa anak-anak, seperti kasus kekerasan, pelecehan, dan anak terlantar. Pada tahun 2021, tepatnya Bulan Januari hingga September, dilaporkan terdapat 59 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, baik perempuan ataupun anak laki-laki dari total kasus 100 yang juga menimpa perempuan dewasa.<sup>3</sup> Adapun pada tahun 2022, terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2022, terdapat 145 kasus, berupa kekerasan gender berbasis *online*,<sup>4</sup> atau yang disebut juga istilah Kekerasan Gender Berbasis Elektronik (KGBE) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 yang tertera pada Pasal 14 berupa perekaman atau pengambilan gambar dengan unsur seksual tanpa adanya izin dari objek gambar tersebut, mengirimkan informasi/dokumen elektronik berupa konten seksual tanpa ada izin penerima, serta melakukan penguntitan dengan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual. Kemudian, ada pula kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa perempuan dan anak.

---

<sup>1</sup> <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/24905/kota-tangerang-sandang-kota-layak-anak-dan-tempatkan-duta-anak-mewakili-banten> diakses 12 Desember 2022.

<sup>2</sup> <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/31061/lagi-kota-tangerang-raih-penghargaan-kota-layak-anak> diakses 19 Januari 2023.

<sup>3</sup> <https://tangerangnews.com/opini/read/37071/Tangerang-Kota-Layak-Anak-Sudahkah-Terwujud> diakses 19 Januari 2023.

<sup>4</sup> <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/43444/145-Kasus-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak-Terjadi-di-Kota-Tangerang> diakses 19 Januari 2023.

Berdasarkan fakta di atas, sebuah media *online*, TangerangNews.com, mempertanyakan apakah predikat Kota Layak Anak yang diberikan terhadap Kota Tangerang sudah tepat, mengingat banyaknya kasus yang menimpa anak-anak di Kota Tangerang.<sup>5</sup> Jatmiko, Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menuturkan dalam sebuah diskusi publik yang digelar Warta Kota, bahwa meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak setiap tahunnya, karena DP3AP2KB mendorong agar para korban dapat melaporkan kasus yang dialaminya.<sup>6</sup> Laporan tersebut dapat langsung ditujukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang memang bertugas sebagai lembaga penyedia layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, dalam bentuk perawatan medis, psikososial dan pendampingan hukum. Terdapat pula lembaga yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang yang bertugas sebagai lembaga yang bersifat pencegahan, psikoedukasi, dan sosialisasi<sup>7</sup> terhadap terjadinya kekerasan yang melibatkan anak, dengan berbasis pada hak anak, yaitu PUSPAGA (Pusat pembelajaran Keluarga). Untuk mengetahui peranan PUSPAGA Kota Tangerang, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana upaya PUSPAGA dalam membantu mencegah dan menangani kasus yang terjadi

---

<sup>5</sup> <https://tangerangnews.com/opini/read/37071/Tangerang-Kota-Layak-Anak-Sudahkah-Terwujud> diakses 16 Juni 2023.

<sup>6</sup> <https://tangerang.tribunnews.com/2022/07/27/tangerang-kota-layak-anak-dengan-177-kasus-kekerasan-dan-15-persen-stunting?page=2> diakses 16 Juni 2023.

<sup>7</sup> Lampiran 2.

pada anak dengan memenuhi hak anak di Kota Tangerang, serta dampaknya dari adanya layanan PUSPAGA terhadap anak-anak di Kota Tangerang.

Selain kasus-kasus yang menimpa anak, kasus perceraian di Kota Tangerang juga banyak. Terdapat 3.655 kasus perceraian di Kota Tangerang pada tahun 2021.<sup>8</sup> Adapun pada tahun 2022, Kota Tangerang menyumbang 25% dari kasus perceraian yang ada di Provinsi Banten.<sup>9</sup> Tingginya kasus perceraian di Kota Tangerang, menunjukkan banyaknya keluarga yang tidak harmonis dan sering mengalami pertikaian. Adapun bentuk-bentuk ketidakharmonisan atau permasalahan keluarga adalah orang tua yang bertengkar atau pun orang tua yang saling menghindar karena menghindari pecahnya konflik. Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang, diketahui bahwa permasalahan keluarga memang memberikan dampak yang buruk pada anak. Dampak buruk yang sering diterima anak karena adanya permasalahan keluarga, yaitu : anak harus menyaksikan pertengkaran kedua orang tua yang terjadi terus-menerus, perasaan cemas dan sedih, bahkan anak menjadi korban pelecehan sebab orang tua abai dan saling menghindar karena adanya konflik.<sup>10</sup> Dampak tersebut tercipta karena adanya hak-hak bagi anak yang tidak terpenuhi.

Untuk membantu pemenuhan hak anak yang menerima dampak permasalahan keluarga, maka pemerintah Indonesia, melalui Kementerian

---

<sup>8</sup> <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/38994/Sepanjang-2021-Ada-3655-Janda-Baru-di-Kota-Tangerang> diakses 19 Januari 2023.

<sup>9</sup> <https://impresinews.com/angka-perceraian-di-banten-meningkat-didominasi-pasangan-usia-muda/> diakses 19 Januari 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sri Damayanti, Ketua PUSPAGA Kota Tangerang, Kantor PUSPAGA Kota Tangerang, 09 Desember 2022.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) membuat layanan satu pintu bagi keluarga dengan berbasis pada hak anak yang dijalankan oleh tenaga profesi/psikolog yang diberi nama PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).<sup>11</sup> PUSPAGA berfungsi sebagai wadah belajar bagi keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga agar menjadi keluarga yang sejahtera, yang di dalamnya terdapat peran orang tua, sesuai dengan kapasitasnya, dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, tindakan-tindakan yang salah dan penelantaran, agar anak menjadi pribadi yang sehat fisik dan psikis.<sup>12</sup>

Tugas-tugas yang dijalankan PUSPAGA Kota Tangerang, yang berkaitan dengan hak anak, merupakan aturan-aturan hasil dari konvensi hak anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi ke dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. PUSPAGA bekerja di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang dibentuk melalui keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.267-DP3AP2KB/2019 pada bulan April 2019. PUSPAGA Kota Tangerang merupakan bentuk nyata dari usaha pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup keluarga Indonesia. Adapun bentuk-bentuk usaha yang dijalankan PUSPAGA yaitu dalam ranah pendidikan, pengasuhan, kecakapan dan kepiawaian dalam memberikan perlindungan pada anak, kesanggupan meningkatkan peran serta anak di

---

<sup>11</sup> <https://indonesiabaik.id/media/konten/807> diakses 12 Desember 2022.

<sup>12</sup> Lampiran 1.

lingkungan keluarga, serta diselenggarakan pula konseling yang ditujukan pada anak dan keluarga.<sup>13</sup>

PUSPAGA Kota Tangerang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyadaran, sosialisasi bimbingan, dan pendampingan keluarga. Pelayanan tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui layanan pencegahan dan informasi, konsultasi/konseling, dan penjangkauan yang ditujukan bagi kelompok-kelompok yang berisiko seperti anak pekerja migran, sekolah yang di dalamnya banyak anak-anak yang mengonsumsi narkoba, anak keluarga miskin, tempat pemberdayaan perempuan, orang tua dan pekerja anak, serta kelompok-kelompok lain yang masuk dalam data kelompok rentan. Layanan penjangkauan hanya ditujukan bagi kelompok rentan, karena pada dasarnya mekanisme pelayanan PUSPAGA Kota Tangerang bersifat pasif atau hanya menunggu kunjungan klien. Adapun layanan aktif berupa rujukan biasanya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan lanjutan karena adanya kasus khusus, seperti kasus KDRT yang akan dirujuk ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).<sup>14</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di PUSPAGA Kota Tangerang karena PUSPAGA Kota Tangerang telah mendapat predikat utama dari Kementerian PPPA pada tahun 2021.<sup>15</sup> Pada tahun 2022, PUSPAGA Kota Tangerang telah melakukan program layanan sebanyak 289 kali, dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak sejak awal dibentuk, dengan sembilan klasifikasi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lampiran 2 dan 3.

<sup>15</sup> <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/28649/puspaga-kota-tangerang-raih-predikat-utama-dari-kemen-pppa> diakses 12 Desember 2022.

permasalahan, yaitu: perkembangan anak, pola asuh anak, permasalahan anak, permasalahan remaja, permasalahan keluarga, gangguan psikologis, konsultasi pernikahan, konsultasi pranikah, dan pemilihan karier.

Pada permasalahan remaja, permasalahan keluarga, dan gangguan psikologis, ketiganya memiliki kesamaan yaitu adanya permasalahan dalam keluarga klien yang membuat hak-hak klien tidak terpenuhi. Kedudukan klien dalam silsilah keluarganya, yaitu sebagai anak, dan usia klien yang melakukan konsultasi dengan rentang usia 15-21 tahun. Dampak dari permasalahan keluarga umumnya dirasakan oleh anak usia remaja dan dewasa awal, karena mereka sudah dapat merasakan dan menyadari hak-hak yang semestinya klien anak terima dari kedua orang tua.<sup>16</sup> Sehingga, pada tiga klasifikasi permasalahan ini, umumnya klien yang datang adalah anak yang memperoleh dampak langsung dari adanya permasalahan keluarga. Pada tiga klasifikasi permasalahan tersebut, selama tahun 2022 terdapat 24 klien yang telah melakukan konsultasi mengenai permasalahan remaja, 16 klien mengenai permasalahan keluarga, dan 53 klien untuk permasalahan gangguan psikologis.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai upaya PUSPAGA Kota Tangerang dalam membantu mengentaskan permasalahan-permasalahan anak di Kota Tangerang melalui layanan-layanannya yang berbasis pada hak anak, dengan memfokuskan pada tiga klasifikasi permasalahan yang ada di PUSPAGA Kota Tangerang yaitu

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Farras Aisha D., Konselor PUSPAGA Kota Tangerang, Kantor PUSPAGA Kota Tangerang, 02 Februari 2023.



permasalahan remaja, permasalahan keluarga dan gangguan psikologis, yang ada pada tahun 2022, dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya PUSPAGA Kota Tangerang dalam menangani permasalahan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga?
2. Bagaimana dampak layanan PUSPAGA di Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak anak?
3. Apa kemaslahatan dari layanan PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PUSPAGA Kota Tangerang dalam menangani permasalahan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga
- b. Untuk memetakan dampak adanya Layanan PUSPAGA Kota Tangerang pada pemenuhan hak anak.
- c. Untuk menganalisis kemaslahatan yang terdapat dalam layanan PUSPAGA terhadap pemenuhan hak anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sekurang-kurangnya terdapat tiga kegunaan penelitian ini. Pertama, secara pribadi bagi diri penulis, penelitian ini berguna sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan kegunaan teoritis dan praktis yaitu :

- Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan dapat memperkaya khazanah ilmu di bidang hukum, khususnya hukum keluarga mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam memenuhi hak anak pada keluarga yang mengalami permasalahan keluarga, yaitu melalui layanan PUSPAGA yang disediakan oleh Kementerian PPA melalui pemerintah kota otonomi daerah.

- Secara Praktis

Melalui layanan PUSPAGA, hak-hak anak yang mengalami permasalahan keluarga di Kota Tangerang, yang semula tidak terpenuhi bahkan direnggut, dapat dibantu agar terpenuhi kembali.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau yang biasa disebut dengan *literature review*, merupakan sebuah uraian yang disampaikan kepada orang-orang yang membaca mengenai pengetahuan dan ide-ide yang telah dikaji dalam suatu topik penelitian. Tujuan adanya telaah pustaka yaitu untuk memberikan

gambaran mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diketahui bahwa penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang upaya PUSPAGA Kota Tangerang dalam membantu pemenuhan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga. Maka, untuk mendiferensiasikan penelitian ini dengan penelitian telah lebih dulu ada, maka akan penulis paparkan sebagai berikut, dengan dua kategori penelitian, yaitu yang berkaitan dengan hak anak dan penyelenggara pemenuhan hak anak.

Kategori pertama, yang berhubungan dengan hak anak, terdapat tesis yang berjudul Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang, yang ditulis oleh Abd. Rouf pada tahun 2016, menggunakan teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dilakukan analisis dengan teori fenomenologi. Hasil tesis tersebut menunjukkan bahwa untuk memenuhi hak anak dari suami istri yang masih menyandang status sebagai mahasiswa, diperlukan waktu luang, komitmen yang tinggi, dan pekerjaan yang tetap.<sup>18</sup>

Hendy Arfyansyah, dalam Tesisnya pada tahun 2015 yang berjudul Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng,

---

<sup>17</sup> Azmi Siradjuddin, "Hukum Dan Gejala Sosial Serta Perubahan Yang Direncanakan," *t.n.p*, Vol. 16 No. 01, 2011, 79.

<sup>18</sup> Abd. Rouf, "Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang," *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2016.

Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Hendy Arfyansyah menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif berupa penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui cara untuk mencukupi hak pendidikan dan hak kasih sayang bagi anak-anak TKI di desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, yang kemudian dianalisis dengan teori sosiologis. Hasil penelitian Hendy Arfyansyah menunjukkan bahwa hak kasih sayang bagi anak-anak TKI dapat terpenuhi dengan adanya peran pengganti ibu yang digantikan oleh ayah, nenek, kakek, paman, dan bibi. Adapun hak pendidikan dapat dipenuhi dengan disekolaskannya anak di lembaga pendidikan, juga ditambah dengan pengajaran dari keluarga.<sup>19</sup>

Artikel dengan judul Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi yang diteliti oleh Dike Farizan Fadhlillah, dkk., mengungkapkan bahwa anak yang tinggal di lingkungan prostitusi sangat rentan terhadap hal-hal yang berbau pornografi, sehingga peran keluarga pada pendidikan anak sangat penting. Kehidupan prostitusi tidak hanya memberikan dampak buruk bagi keadaan fisik, akan tetapi juga berakibat pada psikis. Sehingga anak-anak yang bertempat tinggal di area prostitusi harus dibantu untuk memperoleh identitas diri yang sehat, serta memiliki kemampuan dalam pengendalian diri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hendy Arfyansyah, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)," *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

<sup>20</sup> Dike Farizan Fadhlillah dkk., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi," *PROSIDING KS : RISET & PKM*, <https://jurnalunpad.ac.id>, Vol. 2, No. 1, 2015, 94.

Untuk mencapai hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, Dike Farizan Fadhlillah, dkk. menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan cara penelitian pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologis.

Iffan Sulaiman pada tahun 2021 melakukan penelitian dalam tesisnya, dengan judul *Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Korban Broken Home di Kota Jambi Menurut Hukum Islam*. Iffan Sulaiman dalam penelitiannya menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teori antropologi dan *Maqashid Syari'ah*.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini mengungkap bahwa anak jalanan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebab rawan terhadap kekerasan. Anak jalanan juga menjadi sebuah subkultur yang berbeda dengan masyarakat umum sebab adanya solidaritas yang tinggi dalam diri tiap anak jalanan yang sama-sama tidak memperoleh atensi dari keluarga dan tidak adanya peran orang tua dalam kehidupannya. Adapun hukum mengenai penelantaran anak, Islam telah melabeli orang tua yang melakukan penelantaran sebagai orang yang zalim.<sup>22</sup>

Terdapat hal-hal yang sama antara penelitian ini dengan Keempat penelitian di atas, yaitu kesamaan dalam metodologi penelitian. Keempat peneliti di atas dan juga penulis, sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Begitu pula dengan teori yang penulis

---

<sup>21</sup> Iffan Sulaiman, "Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Korban Broken Home di Kota Jambi Menurut Hukum Islam," *Tesis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2021, 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 114-115.

gunakan berupa teori sosiologi, memiliki kesamaan dengan penelitian Abd. Rouf, Hendy Arfyansyah, dan Dike Farizan Fadhlillah, dkk.

Meski penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema umum yang dikaji, yakni mengenai hak anak, akan tetapi terdapat perbedaan penelitian penulis dengan ketiganya yang menonjol, yakni mengenai objek penelitian dan tempat dilakukannya penelitian. Ketiganya belum ada yang menjadikan PUSPAGA Kota Tangerang sebagai objek penelitian dan tempat penelitian.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriati, dkk., yang menggunakan metodologi kualitatif, dengan teori yuridis sosiologis, yang berjudul *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian tersebut, ialah sikap seorang anak yang berdampak dari sikap orang tua atau pengasuh dan pendidiknya. Pemenuhan hak pada anak buruh migran di Kabupaten Banyumas sebagian besar sudah terpenuhi dengan baik. Dalam pemenuhan hak anak, bukan hanya dilakukan oleh orang yang mengasuhnya, juga memerlukan bantuan dari tokoh masyarakat, seperti pada pemenuhan hak keamanan.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriati, dkk., dan penelitian penulis terletak pada teori analisis dan fokus kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriati, dkk. menggunakan teori yuridis sosiologis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori sosiologis.

---

<sup>23</sup> Noer Indriati dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)," *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29, No. 3, 2017.



Penelitian Noer Indriati, dkk. menggunakan latar belakang fenomena orang tua yang mengalihkan kewajiban pengasuhan anaknya pada orang lain karena harus bekerja sebagai buruh migran. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Noer Indriati, dkk. untuk mengetahui apakah hak-hak anak buruh migran di Kabupaten Banyumas sudah terpenuhi, sedangkan penelitian yang penulis diawali dengan fakta bahwa adanya hak-hak anak tidak terpenuhi yang merupakan dampak dari adanya permasalahan keluarga, dan mengkaji tentang upaya PUSPAGA Kota Tangerang dalam membantu pemenuhan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga.

Pada kategori kedua, yaitu penyelenggaraan pemenuhan hak anak, terdapat artikel milik Rini Fitriani yang berjudul Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak, menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teori yuridis normatif. Dalam penelitiannya, Rini Fitriani mengungkapkan bahwa dengan banyaknya permasalahan yang menimpa anak di Indonesia, menunjukkan bahwa orang yang bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan anak belum menjalankan tugasnya yang dijanjikan agar hak-hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang, serta berpartisipasi dapat diterima oleh anak dengan optimal.<sup>24</sup>

Artikel Rini Fitriani tidak menyebutkan secara khusus penyelenggara perlindungan anak yang mana, apakah keluarga, masyarakat, atau negara sebagai lembaga tertinggi. Hal tersebut menjadi salah satu pembeda penelitian

---

<sup>24</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.

Rini Fitriani dengan penulis, dalam penelitian penulis, jelas menyebutkan PUSPAGA Kota Tangerang sebagai sebuah layanan yang diberikan pemerintah dalam membantu pemenuhan hak anak. Selain itu, perbedaan juga terletak pada teori analisis yang digunakan Rini Fitriani dengan penulis dalam penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Judul penelitian yang penulis lakukan ini adalah “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Permasalahan Keluarga (Studi Terhadap Layanan PUSPAGA di Kota Tangerang), maka diketahui terdapat tiga variabel utama pada penelitian ini, yaitu : pemenuhan hak anak, hak anak yang mengalami permasalahan keluarga, dan layanan PUSPAGA di Kota Tangerang.

Pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Penggunaan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini berkaitan dengan sebuah fakta yang ada di masyarakat mengenai hak anak yang tidak terpenuhi saat terjadi permasalahan keluarga. Fakta tersebut bersifat empiris, nyata terjadi di masyarakat. Hal tersebut merupakan ciri pendekatan sosiologis yang bersifat empiris, didasarkan pada hasil observasi, bukan spekulasi.<sup>25</sup> Begitu pula dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sebagaimana telah penulis paparkan dalam latar belakang, bahwa permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di masyarakat Kota Tangerang.

---

<sup>25</sup> Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X* (t.t.t : Penerbit Erlangga, t.t.), 11.

Adapun teori yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah teori peran dengan sistem pengklasifikasian yang digagas oleh Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas. Peran dalam KBBI didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku yang masyarakat harapkan, akan dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan dalam lingkungan masyarakat.<sup>26</sup> Definisi yang terdapat pada KBBI sejalan dengan definisi dalam ilmu sosial yang dipaparkan oleh Edy Suhardono dalam bukunya *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, bahwa peran adalah sebuah fungsi yang dibawa oleh seseorang saat menempati kedudukan tertentu pada struktur sosial.<sup>27</sup>

Makna peran jika dilihat dalam ranah historis merujuk pada konsep yang dimainkan oleh aktor dalam pentas drama atau teater yang hidup sejak masa Yunani kuno.<sup>28</sup> Sehingga peran dalam kehidupan nyata juga memiliki komponen-komponen yang harus ada, serupa dengan peran dalam drama, yaitu adanya pelaku peran, norma sebagai *script* yang menjadi acuan pelaku, masyarakat sebagai penonton, agen *socializer* sebagai sutradara yang mengatur jalannya peranan.<sup>29</sup>

Komponen-komponen pada teori peran dan hubungannya dengan penelitian ini adalah PUSPAGA Kota Tangerang sebagai pelaku peran, tugas kerja PUSPAGA Kota Tangerang sebagai norma-norma yang harus dijalankan, masyarakat sebagai pengguna layanan PUSPAGA, sedangkan pemerintah

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses 07 Maret 2023.

<sup>27</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, 6.

sebagai agen *socializer* yang mengatur jalannya peran, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian PPPA yang menugaskan PUSPAGA Kota Tangerang.

Selain teori peran, penelitian ini juga menggunakan teori *masalah* untuk menganalisis rumusan masalah poin 3, mengenai nilai kemaslahatan layanan PUSPAGA Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga. Secara makna, *masalah* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan *maslahat*, berarti baik, atau sesuatu yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan.<sup>30</sup> Biasanya, kata *masalah* diikuti dengan kata *mursalah*, yang berarti bebas/terlepas. Sehingga *masalah mursalah* adalah sesuatu terlepas dan bebas dari pernyataan boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, tetapi baik menurut akal atau dengan kata lain, tidak ada hukumnya dalam nas, akan tetapi diwujudkan karena baik menurut akal dan dapat terhindar dari keburukan.<sup>31</sup> Menurut ulama *ushul*, terdapat tiga tingkatan *masalah* yaitu *masalah* yang bersifat *dharuriyyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier),<sup>32</sup> yang mencakup lima hal pokok, yaitu keselamatan agama (*hifz din*), keselamatan jiwa (*hifz nafs*), keselamatan akal (*hifz 'aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz nasl*), dan keselamatan harta (*hifz mal*).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan al Masalah al Mursalah)* (Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2006), 9.

<sup>31</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta : KENCANA, 2017), 88-89.

<sup>32</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh : Turats, 2017), 136.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 137.

Adapun penggunaan teori *masalah mursalah* dalam penelitian ini karena tidak ada hukum dalam nas yang mengatur permasalahan mengenai suatu lembaga atau layanan yang dibentuk oleh pemerintah yang bergerak dibidang pemenuhan hak anak layaknya PUSPAGA Kota Tangerang dalam pemenuhan hak anak yang mengalami permasalahan keluarga. Menurut penulis, pembentukan PUSPAGA telah memenuhi kriteria penggunaan *masalah mursalah*, bersifat *dharuriyah* bagi keluarga yang mengalami permasalahan keluarga, berlaku bagi seluruh keluarga dan juga berkenaan dengan lima hak pokok pada *masalah* karena keberadaan PUSPAGA bermanfaat untuk menjaga kehidupan generasi muda bangsa agar dapat menjaga eksistensi agama Islam melalui fisik, jiwa dan akal yang sehat.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di PUSPAGA Kota Tangerang dan pengumpulan datanya melalui wawancara dengan ketua PUSPAGA Kota Tangerang mengenai layanan PUSPAGA dalam membantu memenuhi hak anak keluarga yang mengalami permasalahan keluarga. Selain itu, dibutuhkan pula pemaparan dari ketua DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga, dan Keluarga Berencana) yang mengurus tentang perlindungan anak, yang di dalamnya mencakup pemenuhan hak anak, di bawah kewenangan pemerintah daerah. Data yang diperoleh melalui wawancara

didukung dengan interpretasi penulis pada data-data yang didapatkan selama masa penelitian.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini ialah *deskriptif analitik*, dengan memberikan gambaran mengenai layanan PUSPAGA Kota Tangerang dalam membantu memenuhi hak anak yang mengalami permasalahan keluarga melalui kata-kata yang penulis ungkapkan. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai dampak dari layanan PUSPAGA Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak anak.

## 3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Sebab, penelitian ini dimulai berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan mengenai adanya hak anak yang tidak terpenuhi ketika mengalami permasalahan keluarga, yang kemudian dibantu agar kembali terpenuhi melalui layanan PUSPAGA Kota Tangerang.

## 4. Sumber data

Guna menjawab rumusan masalah penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yang didapat melalui wawancara penulis dengan ketua PUSPAGA Kota Tangerang dan ketua DP3AP2KB.



- b. Data sekunder, yang diperlukan sebagai penunjang, berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang ada di media, yang berkaitan dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi berupa data-data, serta peristiwa-peristiwa pendukung yang ada di lapangan, yang berguna untuk kepentingan penelitian. Tujuan adanya teknik dalam pengumpulan data yaitu untuk meminimalkan hambatan dan kesalahan selama proses penelitian.<sup>34</sup> Sehingga teknik yang penulis gunakan yaitu dengan cara memperoleh keterangan dari ketua PUSPAGA Kota Tangerang dan ketua DP3AP2KB mengenai layanan PUSPAGA dalam membantu memenuhi hak anak keluarga yang mengalami disorganisasi dan dampak dari layanan tersebut pada pemenuhan hak anak.

#### 6. Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses pelacakan, pengelompokan, dan pemecahan secara sistematis terhadap catatan lapangan yang didapatkan selama penelitian, untuk diperoleh bagian-bagian yang dilaporkan sesuai fokus penelitian.<sup>35</sup> Pada penelitian ini, karena merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data yang kemudian

---

<sup>34</sup> <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 6 November 21.

<sup>35</sup> Firman, "Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," [www.osf.io](http://www.osf.io) di akses 07 Maret 2023.

diinterpretasikan untuk menghasilkan makna yang berhubungan satu sama lain.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adanya sistematika penulisan pada penelitian ini, guna memberikan gambaran secara singkat dan sistematis mengenai bagian-bagian yang ada pada penelitian ini. Maka sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan, di dalamnya dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang memaparkan mengenai masalah yang diteliti. Ada pula tujuan dan kegunaan penelitian yang berisikan maksud dan manfaat dari penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka yakni kajian terhadap penelitian terdahulu guna memberikan gambaran mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Terdapat pula, kerangka teoritik yang merupakan teori-teori yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, dan ditutup dengan sistematika penulisan yang memaparkan mengenai alur dari penulisan penelitian ini yang masing-masing menjadi sub bab tersendiri.

Bab kedua membahas tentang Hak Anak Dalam Keluarga, yang di dalamnya berisi tiga sub bab yaitu: Pengertian Anak dan Kedudukan Hukumnya, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam, Hak-hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai sosok yang disebut dengan anak dan kedudukannya secara hukum, sehingga menjadikannya perlu untuk diberikan perhatian khusus melalui ketentuan-ketentuan hukum, baik dalam Hukum Islam atau pun hukum positif di Indonesia. Maka selanjutnya diketahui hal-hal apa saja yang merupakan hak bagi seorang anak.

Bab ketiga mengkaji tentang Upaya PUSPAGA Kota Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Permasalahan Keluarga. Bab ini berisi tiga sub bab, yaitu : Profil PUSPAGA Kota Tangerang, Bentuk-bentuk layanan PUSPAGA dalam Membantu Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Permasalahan Keluarga, Respons Pemerintah dan Masyarakat terhadap Layanan PUSPAGA Kota Tangerang. Ketiga pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai layanan PUSPAGA Kota Tangerang melalui pemaparan profil PUSPAGA. Selanjutnya, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai upaya-upaya layanan PUSPAGA Kota Tangerang dalam membantu pemenuhan hak anak, juga memberikan gambaran mengenai respons dari adanya layanan tersebut.

Bab keempat membahas tentang Layanan PUSPAGA Kota Tangerang Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Hak Anak, yang di dalamnya dua sub bab, yaitu : Dampak Layanan PUSPAGA Kota Tangerang Terhadap Pemenuhan Hak Anak, Kemaslahatan Layanan PUSPAGA Kota Tangerang Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Kedua pembahasan dalam bab ini, bertujuan untuk memberikan jawaban rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu berupa

informasi mengenai dampak layanan PUSPAGA Kota Tangerang dan nilai kemaslahatan dari layanan PUSPAGA.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab terakhir ini, memuat tiga sub bab yang masing-masing berjudul (1) Simpulan, (2) Kritik, dan (3) Saran. Melalui sub-sub bab tersebut, penulis memberikan simpulan mengenai hasil dari penelitian ini, juga disertai dengan kritik dan saran yang berkenaan dengan hasil penelitian, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan layanan PUSPAGA Kota Tangerang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya-upaya yang dilakukan PUSPAGA Kota Tangerang dalam membantu pemenuhan hak anak, adalah melalui ketiga layanannya, yaitu layanan pencegahan dan informasi, layanan konsultasi/konseling, dan layanan penjangkauan. Adapun peran PUSPAGA yang bersifat preventif, psikoedukasi dan sosialisasi ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan PUSPAGA di masyarakat berupa penyadaran, sosialisasi bimbingan, dan pendampingan keluarga, baik kepada orang tua, guru-guru di sekolah atau pun kepada anak-anak. Namun, dalam hal penanganan permasalahan anak melalui ketiga layanan yang ada, PUSPAGA berperan sebagai lembaga yang memberikan dukungan psikologis awal pada anak, dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak melalui metode-metode yang digunakan dalam penanganan klien, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai cara melepaskan emosi dengan baik, penjelasan mengenai refleksi diri dan afeksi terhadap diri sendiri, penjelasan cara membangun komunikasi yang asertif, pemberian relaksasi kestabilan emosi, pemeriksaan psikologis dan diadakan terapi keluarga. Jika pada waktu evaluasi masalah diketahui bahwa klien anak memerlukan bantuan medis, maka PUSPAGA akan memberikan rujukan klien anak kepada lembaga-lembaga lain yang lebih berwenang, yang telah bekerja sama dengan PUSPAGA.

2. Layanan PUSPAGA Kota Tangerang juga memberikan dampak baik bagi klien anak. terdapat tiga dampak dari diperoleh layanan PUSPAGA pada diri klien anak, yaitu : klien anak berhenti menyakiti dirinya sendiri, terciptanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara klien anak dengan orang tua, serta hadirnya perasaan tenang pada diri anak.
3. Layanan dan dampak layanan PUSPAGA pada diri klien anak mengandung nilai kemaslahatan. Melalui layanan-layanan PUSPAGA Kota Tangerang yang diperoleh klien anak memberikan perlindungan pada jiwa, akal, dan juga perlindungan keluarga klien anak (*hifz nafs, hifz aql, dan hifz nasl*). Selain itu, layanan PUSPAGA juga membantu terpenuhi hak-hak klien anak, yaitu hak anak untuk hidup, hak perlindungan, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak partisipasi.

## **B. Kritik**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa program promosi di tempat publik yang dilakukan PUSPAGA, sangat sedikit karena hanya satu kali dalam waktu tiga bulan. Padahal layanan PUSPAGA bersifat preventif, seharusnya program promosi lebih ditingkatkan agar permasalahan keluarga yang menimpa anak dapat ditekan melalui keberadaan PUSPAGA dapat lebih terlihat. Ditambahkan lagi dengan kondisi yang saat ini sudah kondusif, dibandingkan dengan dua tahun lalu saat pandemi covid-19 melanda Indonesia, sehingga mobilitas dan kegiatan-kegiatan masyarakat di ruang publik sudah kembali normal. Maka, penulis merasa kegiatan promosi di ruang publik yang saat ini dijalankan masih terlalu sedikit.



### C. Saran

Perbanyak kegiatan yang bersifat promotif yang dapat menyebarkan informasi mengenai keberadaan PUSPAGA, sehingga manfaat layanan PUSPAGA dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu, perbanyak kerja sama antara PUSPAGA Kota Tangerang dengan lembaga-lembaga yang menangani permasalahan konflik keluarga, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kitab/Buku

- Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2021.
- Amin, Syaiful dkk., *Problematika Hukum Keluarga Islam (Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur)*, Malang : Inteligencia Media, 2021.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Hak Asuh Anak (Penerapan Hukum dalam Upaya melindungi Kepentingan Terbaik Anak)*, Jakarta : KENCANA, 2022.
- Budaiwi, Ahmad Ali, *Imbalan dan hukuman (Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak)*, t.t. : Gema Insani, 2002.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih Bukhari 1*, alih bahasa Masyhar dan Muhammad Suhadi , Jakarta : Almahira, Cet. ke-1, 2011.
- Bukhari, Ihsan Baihaqi Ibnu, *Karunia Al-Shaffat : Inspirasi dari Komunikasi Efektif (Prinsip-prinsip Dasar Membangun Hubungan Berkualitas Dengan Anak)*. Bandung : Mizania, 2013.
- Djumikasih, Djumikasih, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Malang : UB Pres, 2022.
- Gadapi, Nurhadi dan Muammar, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (t.t : Guepedia, 2020), 31. (e-book)
- Hill, Winfred F., *Theories Of Learning : Tiga Teoretisi Koneksionisme dan tentang teori pembelajaran Menurut Guthrie Winfred F. Hill*, alih bahasa M. Khozim, cet. Digital, t.t.t : NUSAMEDIA, 2021.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-2, 2017.
- Nurmah Semil, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah (Kajian kritis Pada Sistem pelayanan Publik di Indonesia)*, Jakarta : KENCANA, 2018.

- Ponomban, Azalea E. Tani dan Terry Th., *Menciptakan Hubungan Kakak Beradik yang Rukun (Panduan Bagi Orang tua)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Saadah, Nurlailis dkk., *Stimulasi Perkembangan Oleh Ibu Melalui Bermain dan Rekreasi Pada Anak Usia Dini*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : KENCANA, 2017.
- Siegel, Daniel J., dan Tina Payne Bryson, *The Power Of Showing Up (Bagaimana Kehadiran Orangtua Membentuk Pribadi Anak Ketika Dewasa dan Cara Saraf-saraf Otak Mereka Bekerja Optimal)*, alih bahasa oleh Alodia Dwinkarinardy, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2022.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Azdi as-, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, alih bahasa Muhammad Ghazali dkk, Jakarta : Almahira, cet. Ke-1, 2013.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta : ASWAJA PRESSINDO, 2015.
- Suryana, Vilta Biljana B. L. dan Yana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018.
- Suryawati, Kun Maryati dan Juju, *Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X*, t.t.t : Penerbit Erlangga, t.t.
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Masalah)*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa at-, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, alih bahasa Tim Darussunah, Jakarta : Almahira, cet. ke-, 2013.
- Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pustaka Al Hanan, 2009.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan al Maslahah al Mursalah)*, Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh : Turats, 2017.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak (Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, Jakarta : AMP Press, 2016.

Zakaria, Muhammad, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, t.t: Guepedia, 2021.), (e-book)

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jil. 10, Jakarta : Gema Insani, 2011.

## 2. Artikel Jurnal

Arfyansyah, Hendy. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)," *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2016.

Budiyanto, HM., "Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam" *Raheema*, Vol. 1, No. 1, 2014, t.h.

Fadhlillah, Dike Farizan dkk., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi," *PROSIDING KS : Riset & PKM*, <https://jurnalunpad.ac.id>, Vol. 2, No. 1, 2015, 94.

Fatia, Azhariah, "Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis," *JURIS*, Vol. 10, No. 1, 2011, 49.

Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016. Rouf, Abd., "Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang," *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2016.

Hatipah, Ipah dkk., "Anak Sebagai *Qurratu A'yun* dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL-TADABBUR*, Vol. 3, No. 2, 2018, 145.

Idaini, Mohammad Wifaqul, *Wasiat Rasulullah Tentang Anak (Cara Islami Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan)*, Yogyakarta : Araska, 2019.

Idris, Idris, "Anak Sebagai Amanah dari Allah", *MUSAWA*, Vol. 11, No. 2, Desember 2019, 293.

Indriati, Noer dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)," *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29, No. 3, 2017.

- Kasnodihardjo, Kasnodihardjo, "Nilai Anak dalam keluarga dan Upaya Pemeliharaan Kesehatannya (Suatu Studi Etnografi di Desa Gadingsari, Kabupaten Bantul)," *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 13, No. 4, Desember 2014.
- Khalidi, Muhadi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>
- Lestari, Olivia Yohana Simarmata dan Made Diah, "Harga diri dan penerimaan Diri Pasangan Menikah Tidak Memiliki Anak di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, 2020, 113.
- Mulyana, Indra (Ka In), *Keistimewaan Peran Ayah Terhadap Pengasuhan Anak*, Sukabumi : CV Jejak, 2022.
- Na'imah, Novi Hidayat dan Tri, "Kebutuhan Akan Rasa Aman dan Happiness Pada peserta Didik," *The4th URECOL UMS*, 2016, 87.
- Padjrin, Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam perspektif Pendidikan Islam" *Intelektualita*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016.
- Rasyid, Aisyah, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016, 222-223.
- Rizal, Fahrul dkk., "Nilai Anak Bagi Orang Tua di Jalan Sekata Lorong Enam," *Sabilarrasyad*, Vol. 3, No. 2, 2018, 72.
- Rofiq, M. Khoirur dkk., "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtaad Dalam Hukum Keluarga Indonesia," *AL-MAWARID*, Vol. 3, 90.
- Sa'adah, Enok Hilmatus, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2018, 196.
- Sholihah, Hani, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018, 46.
- Sholikha, Juliatus dkk., "Kualitas Interaksi Orang Tua dan Anak terhadap perkembangan Emosional Anak", *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, Vol. 3, No. 3, Juli 2019, 247.
- Siradjuddin, Azmi, "Hukum Dan Gejala Sosial Serta Perubahan Yang Direncanakan," *t.n.p*, Vol. 16 No. 01, 2011.



Siregar, Lis Yulianti Syafrida, "Pendidikan Anak dalam Islam," *Bunayya*, Vol. 1, No. 2, 2016, 18-20.

Suhartono, Slamet, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Sulaiman, Iffan, "Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Korban Broken Home di Kota Jambi Menurut Hukum Islam," *Tesis* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, 10.

Zulfa, Eva Achjani, "Menelaah Arti Hak untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Journalica*, Vol. 3, No. 1, 2005, 13.

### 3. Website

Andy Rosyidin, "Mengenal Empat Tipologi Anak dalam Al-Quran," <https://tafsiralquran.id/mengenal-empat-tipologi-anak-dalam-al-quran-berikut-penjelasan/>, diakses 17 April 2023.

Atja Sondjaja, Ketua Muda Perdata MA, <https://www.pn-sabang.go.id/?p=2684>

Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak, "Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi Keluarga", [http://dppkb.bandung.go.id/uploads/informasi\\_public/8-Fungsi-Keluarga.pdf](http://dppkb.bandung.go.id/uploads/informasi_public/8-Fungsi-Keluarga.pdf)

Firman, "Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," [www.osf.io](http://www.osf.io) di akses 07 Maret 2023.

Herawati, Erni, "Status Anak Menurut Hukum," *Rubric BINUS Business Law*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> diakses 29 April 2023.

<https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 6 November 21.

<https://bhpijakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian> diakses 09 Mei 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> diakses 16 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses 07 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konseling> diakses 31 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsultasi> diakses 28 Maret 2023.



<https://impresinews.com/angka-perceraian-di-banten-meningkat-didominasi-pasangan-usia-muda/> diakses 19 Januari 2023.

<https://indonesiabaik.id/media/konten/807> diakses 12 Desember 2022.

<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/041813-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal> diakses 08 Mei 2023.

<https://promkes.kemkes.go.id/manfaat-asi-eksklusif-untuk-ibu-dan-bayi#:~:text=ASI%20eksklusif%20untuk%20bayi%20yang,yang%20bisa%20mengancam%20kesehatan%20bayi.> diakses 05 Mei 2023.

<https://tangerangnews.com/opini/read/37071/Tangerang-Kota-Layak-Anak-Sudahkah-Terwujud> diakses 19 Januari 2023.

<https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/43444/145-Kasus-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak-Terjadi-di-Kota-Tangerang> diakses 19 Januari 2023.

<https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/38994/Sepanjang-2021-Ada-3655-Janda-Baru-di-Kota-Tangerang> diakses 19 Januari 2023.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/24905/kota-tangerang-sandang-kota-layak-anak-dan-tempatkan-duta-anak-mewakili-banten> diakses 12 Desember 2022.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/31061/lagi-kota-tangerang-raih-penghargaan-kota-layak-anak> diakses 19 Januari 2023.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/28649/puspaga-kota-tangerang-raih-predikat-utama-dari-kemen-pppa> diakses 12 Desember 2022.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3762/kemenpppa-dorong-pemenuhan-hak-partisipasi-anak-dalam-pembangunan#:~:text=%E2%80%9CPartisipasi%20anak%20merupakan%20hak%20anak,pemerintah%20yang%20lebih%20tepat%20sasaran.> diakses 09 Mei 2023.

Juhar, Juhar, “Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam,” <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html> diakses 06 Mei 2023.

Notonagoro, Notonagoro, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses 08 Mei 2023.

Lenny Rosalin dkk, “Kota Layak Anak (Bahan Advokasi Kebijakan KLA)”, 4, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

Panduan PUSPAGA,  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/3329/pedoman-standar-pusat-pembelajaran-keluarga-puspaga> diakses 23 Maret 2023.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Konveksi Hak Anak

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
*jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang ditetapkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-VIII/2010

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Unit Pelayanan Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.267-DP3AP2KB/2019 tentang Kepengurusan Pusat pembelajaran Keluarga Periode Tahun 2019-2022 *jo.* Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.58-Dp3AP2KB/2021 tentang perubahan atas keputusan wali kota Nomor 800/Kep/267-DP3AP2KB/2019.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **5. Wawancara**

Wawancara dengan Sri Damayanti, Ketua PUSPAGA Kota Tangerang, Kantor PUSPAGA Kota Tangerang, 09 Desember 2022 dan 22 Juni 2023.

Wawancara dengan Farras Aisha D., Konselor PUSPAGA Kota Tangerang, Kantor PUSPAGA Kota Tangerang, 02 Februari 2023.

Wawancara dengan Evi Apriyani, Sub Koordinasi Anak DP3AP2KB, Kota Tangerang, 29 Maret 2023.